



PEMERINTAH KOTA BOGOR
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
Kapten Muslihat Blk No. 21 Telp. 0251-8321075 ext. 240, 283
KOTA BOGOR

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BOGOR

NOMOR : 421.9.003 -BPPTPM-X/2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM)
KEPADA YAYASAN FITRIA FISSAMAWATI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diterima dari YAYASAN FITRIA FISSAMAWATI yang beralamat di Jalan Anyelir I No. 4 Rt. 04 Rw. 09 Kelurahan Kedung Waringin Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor;

b. bahwa sesuai Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor: 421.10/4903-PNFI tanggal 28 Agustus 2013 Tentang Permohonan Izin Operasional PKBM, terhadap permohonan dimaksud dapat dikabulkan;

c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
7. Peraturan Walikota Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 15 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama : YAYASAN FITRIA FISSAMAWATI

Nama PKBM : PELANGI SATYA DARMA

Lokasi : Jalan Johar VIII No. 1 Rt. 03 Rw. 04
Kelurahan : Kedung Waringin
Kecamatan : Tanah Sareal
Kota Bogor

KEDUA Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Membuat laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor.

KETIGA : Apabila penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka akan dilakukan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- KEEMPAT : Masa berlaku izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan wajib melakukan daftar ulang yang diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin ini berakhir;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor

pada tanggal 3 October 2013

a.n. WALIKOTA BOGOR

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL,



U. H. ERNA HERNAWATI, MM

Pembina Tk.I

NIP. 19621208.199203.2.004

Tembusan:

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor